



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 26-a TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP dan Standar Audit APIP, diperlukan sistem pengendalian mutu audit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

- Undang-Undang Nomor 3008 Nomor 101,
 Peraturan Pemerintah Nomor 475);
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan
 Peraturan Undang-Undang tentang Lembaga Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5234);
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah
 Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun
 2012 Nomor 28, dan dengan Peraturan Negara Republik Indonesia
 Nomor 5579);
 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
 Pemerintahan yang Bersifat Otonomi, Desentralisasi, dan
 Inisiatif Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4809);
 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi
 Pemerintahan Pusat;
 Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
 Intern Pemerintah;
 Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 10 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah;
 Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3001;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2015 tentang
 Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.
2. Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
3. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

1954

REGULATIONS

1954

1954

1. The purpose of these regulations is to regulate the organization and functioning of the Higher Education Council (Dewan Pendidikan Tinggi) in the field of higher education.
2. The Higher Education Council is established as an independent body to assist the Minister of Education and Culture in the field of higher education.
3. The Higher Education Council is composed of representatives of the Government, the Higher Education Institutions, and the community.
4. The Higher Education Council is chaired by the Minister of Education and Culture.
5. The Higher Education Council has the following functions and powers:
 - a. To advise the Minister of Education and Culture on matters related to higher education.
 - b. To coordinate and supervise the implementation of higher education policies.
 - c. To monitor and evaluate the quality of higher education.
 - d. To propose and recommend the appointment and dismissal of officials in higher education.
 - e. To propose and recommend the establishment, merger, and liquidation of higher education institutions.
 - f. To propose and recommend the allocation of funds for higher education.
 - g. To propose and recommend the implementation of higher education reforms.
 - h. To propose and recommend the implementation of higher education research and development.
 - i. To propose and recommend the implementation of higher education international cooperation.
 - j. To propose and recommend the implementation of higher education public relations.
 - k. To propose and recommend the implementation of higher education statistics.
 - l. To propose and recommend the implementation of higher education library and information services.
 - m. To propose and recommend the implementation of higher education health and safety services.
 - n. To propose and recommend the implementation of higher education social and cultural services.
 - o. To propose and recommend the implementation of higher education sports and recreation services.
 - p. To propose and recommend the implementation of higher education other services.
6. The Higher Education Council meets at least once a year.
7. The Higher Education Council is responsible to the Minister of Education and Culture.
8. The Higher Education Council is established on 1 January 1954.
9. These regulations take effect on 1 January 1954.
10. The Minister of Education and Culture is authorized to issue regulations in accordance with these regulations.
11. The Minister of Education and Culture is authorized to grant amnesty to officials who have violated these regulations.

12. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
16. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Organisasi adalah Departemen/LPND/Kementerian Negara/Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Disusunnya PKMA-APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah berikut ini :
 - a. Ketidakefektifan pengawasan intern;
 - b. Proses audit yang tidak transparan;
 - c. Kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit yang kurang memadai;
 - d. Pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak mencapai tujuan pelaksanaan audit;
 - e. Belum adanya Pedoman Kendali Mutu Audit APIP yang mendukung agar audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
2. Tujuan disusunnya PKMA-APIP ini adalah memastikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar audit.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

PKMA-APIP ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Bab III Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP

Bab IV Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan
Rencana dan Program Kerja Audit

Bab V Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit

Bab VI Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit

Bab VII Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Audit

Bab VIII Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Bab IX Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya Manusia

BAB IV

BENTUK, ISI DAN PENJELASAN

Pasal 4

Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

СОВЕТ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ И НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ФРОНТА

1974 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ И НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ФРОНТА

1974 г.

В соответствии с решением Совета Народной Освободительной Армии и Народного Освободительного Фронта от 1974 года...
1. Утвердить...
2. Поручить...
3. Рекомендовать...
4. Просить...
5. Просить...
6. Просить...
7. Просить...
8. Просить...
9. Просить...
10. Просить...

1974 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ И НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ФРОНТА

1974 г.

BAB V

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal : 1 Februari 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

diundangkan di Tutuyan

pada tanggal : 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
Pembina Utama Madya
NIP. 19590813 198503 1 010

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	
6.	Inspektur Daerah	
7.	Kabag Hukum	
8.	Sekretaris Inspektorat	
9.	Kasubag Perundang-Undangan	
10.	Kasubag Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

INTERNATIONAL TELEGRAPHIC UNION

1934

IN THE CITY OF WASHINGTON, D. C., this 1st day of July, 1934.

That the following Convention of the International Telegraphic Union, held at Geneva, Switzerland, on the 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st of August, 1934, has been duly convened and held, and that the following Convention has been duly adopted:

1. The Convention shall be known as the Convention of the International Telegraphic Union, 1934.

2. The Convention shall be known as the Convention of the International Telegraphic Union, 1934.

3. The Convention shall be known as the Convention of the International Telegraphic Union, 1934.

4. The Convention shall be known as the Convention of the International Telegraphic Union, 1934.

5. The Convention shall be known as the Convention of the International Telegraphic Union, 1934.

6. The Convention shall be known as the Convention of the International Telegraphic Union, 1934.